

**BAB IV**

**PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NO. 708/ PID/ 2011/  
PT. SBY TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
SURAT (DATA NARAPIDANA) DI LAPAS BOJONEGORO DALAM  
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 708/ Pid/ 2011/ PT. SBY Tentang Pemalsuan Surat (Data Narapidana) di LAPAS Bojonegoro**

Melihat rumusan yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, terdapat dua unsur yaitu pertama, objektif yang meliputi Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, menerbitkan sesuatu perjanjian, menimbulkan pembebasan sesuatu hutang, diperuntukan guna menjadi bukti atas sesuatu hal. Kedua, Subjektif adalah, dengan maksud untuk mempergunakan atau memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu pemakaian atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 55 ayat (1) ke-2, yang lebih ditekankan dalam pasal ini adalah unsur sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan. /menganjurkan, dalam hal ini sebagian pakar berpendapat bahwa *uitlokking* di atas termasuk

*deelneming* yang berdiri sendiri.<sup>1</sup> *Uitlokking* merupakan setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2

Menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, perlu diperberat dengan pertimbangan bahwa hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi ditingkat banding disertai tambahan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut disamping meresahkan masyarakat juga agar masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa yang menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya

Oleh karena itu, dalam amar putusannya, terdakwa Kasiyem terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana membujuk memalsukan surat, dan dalam hal ini yang awalnya pada pengadilan tingkat pertama hanya dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan kepada terdakwa, dalam hal ini dirasa perlu diperberat lagi hukumannya, dan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan.

Menurut penulis, meskipun sudah diperberat oleh Majelis Pengadilan Tinggi, Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa relatif sangat ringan, dikarenakan putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih jauh lebih rendah dari pada putusan dalam perkara yang sama terhadap Feri Angga yang

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 84.

diputus oleh Pengadilan Tinggi selama 9 (sembilan) bulan, sehingga hal ini ada disparitas pertimbangan dan putusan Hakim, padahal terdakwa kapasitasnya adalah selaku pihak yang menyiapkan uang (Penganjur) dengan tujuan agar ia tidak menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro dalam perkara sebelumnya, sedangkan Feri Angga kapasitasnya hanya orang suruhan yang mencari orang (Saksi Karni) untuk menggantikan terdakwa.

Dalam Pasal yang telah dikenakan kepada terdakwa paling lama dengan pidana penjara 6 (tahun), sehingga dengan adanya hukuman yang diberikan kepada terdakwa tindak pidana membujuk memalsukan surat tersebut, yang hanya dihukum 8 (delapan) bulan sangat tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini memungkinkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama, dikarenakan ringannya hukuman yang diberikan tersebut. Seharusnya hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah orang lain berbuat hal yang sama dan dapat menjerakan pelaku, sehingga tercipta kemaslahatan di masyarakat.

Dalam kasus ini, merupakan salah bentuk kelalaian dalam sistem peradilan pidana Indonesia atau dapat dikatakan bahwa dalam kasus pergantian narapidana tersebut tidak terjalin sistem peradilan pidana yang terpadu. Koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pemasyarakatan, serta Advokat) tidak berjalan dengan baik atau sebagaimana yang seharusnya. Dalam hal ini terlibat tiga oknum yang berasal

dari tiga subsistem dalam sistem peradilan pidana, Takni Hasmono, selaku pengacara Kasiem, Atmari selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan yang pada saat itu bertugas dalam proses pendaftaran narapidana, dan Widodo Priyono yang merupakan Jaksa Penuntut dalam kasus penyelewengan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Kasiem.

Kelalaian ketiga oknum yang berasal dari tiga subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut terletak pada diri para ketiga oknum tersebut dimana ketiga oknum tersebut seharusnya terikat pada kode etik dari masing-masing lembaga yang diwakilinya. Faktor yang menyebabkan ketiga oknum tersebut merupakan faktor pencetus, yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan dengan dilakukannya kejahatan. Dimana ketiga oknum tersebut belum memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi penegakan hukum. Pengadilan Bojonegoro memberikan vonis tujuh bulan penjara kepada ketiga oknum tersebut. Sebagai penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi hukum dan menjadi panutan masyarakat, seharusnya ketiganya dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat dari apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro.

**B. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 708/ Pid/ 2011/ PT. SBY Tentang Pemalsuan Surat (Data Narapidana) di LAPAS Bojonegoro dalam Prespektif Hukum Pidana Islam**

Jika ditinjau dari segi hukum pidana Islam, putusan yang dijatuhkan Majelis hakim terhadap terdakwa Kasiyem binti Kasmuji dalam putusannya dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memalsukan surat, dan oleh hakim dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan.

Hukuman yang dijatuhkan oleh terdakwa relatif sangat ringan, sehingga memungkinkan orang lain dapat melakukan hal yang sama, seharusnya hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah orang lain berbuat hal yang serupa, dan dapat menjerakan pelaku, sehingga tercipta kemaslahatan di masyarakat. Tujuan hukuman menurut *syarī'at* Islam adalah demi menciptakan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Maka dengan demikian hukuman yang baik adalah :

1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat.
2. Memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatan. Dan bukan menuntut balas melainkan berdamai dan memaafkan. Al-Qur'an menganjurkan jalan kebaikan, terdapat dalam surat Fushilat ayat 34 yaitu :

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي

بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

Artinya : “Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang diantaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia”.<sup>2</sup>

3. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu kemaksiatan.<sup>3</sup>

Tujuan pokok penjatuhan hukuman *syarī'at* Islam adalah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.<sup>4</sup> Sedangkan fungsi hukum sebagai perlindungan manusia, agar kepentingan manusia itu terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan dan memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. dengan adanya kepastian hukum tersebut, masyarakat akan lebih tertib.

Dalam hal ini, *jarīmah* pemalsuan surat dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Dalam konsep hukum pidana islam terdapat beberapa unsur yang dapat digolongkan dalam perbuatan pidana yaitu:<sup>5</sup>

1. Sifat melawan hukum (unsur formil).
2. Pelakunya, yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya (unsur materiil).
3. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang menurut hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum (unsur moril). Sedangkan dalam

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 778.

<sup>3</sup> A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)..., 26.

<sup>4</sup> Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam..., 191.

<sup>5</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam...*, 10.

*Syarī'at* Islam terdapat *jarīmah* yang dijadikan sebagai landasan hukum. Secara umum dalam *jarīmah* terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarīmah* tersebut, yaitu:

- a. Rukun *Syar'i* (unsur formil) yaitu *nas* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Rukun *Mādi* (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Rukun *Adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya.<sup>6</sup>

Bahwasanya hukuman *ta'zīr* itu terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu hukuman mati, hukuman dera (jilid), hukuman kawalan (penjara kurungan), hukuman pengangsingan, hukuman salib, hukuman peringatan, hukuman pengucilan, hukuman teguran, hukuman ancaman dan hukuman denda. Mengingat bahwasanya terdakwa dalam tindak pidana pemalsuan surat ini dikenai hukuman kawalan (penjara kurungan), jika di dalam hukum pidana Islam ada dua hukuman penjara atau kurungan, yaitu hukuman penjara dengan batas waktu tertentu dan hukuman penjara dengan tidak memiliki batas waktu tertentu.

---

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28

Adapun yang dimaksud hukuman penjara dengan batas waktu tertentu adalah tidak lebih dari 6 bulan, sedangkan yang tidak ada batas waktu tertentu adalah di mana sipelaku dipenjarakan sampai ia benar-benar taubat atau mati. Telah disepakati bahwa masa hukuman penjara tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, bahkan sampai terhukum mati, adapun jenis dan sanksinya tidak disebutkan di dalam nas dan *syarā'* secara jelas, namun ini semua berdasarkan pemahaman manusia atas nas al-Qur'an maupun as-Sunnah.<sup>7</sup> Untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.<sup>8</sup>

Hal ini juga berdasarkan contoh yang terjadi pada masa khalifah Umar Ibn al-Khatab yaitu adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan surat dengan tindak pidana pemalsuan stempel baitul maal yang dilakukan oleh Mu'an Ibn Aidah cukup untuk dijadikan landasan hukuman larangan untuk tindak pidana pemalsuan surat (data narapidana) tersebut. Karena tindakan pemberian hukuman oleh Umar Ibn al-Khatab yang dijatuhkan kepada Mu'an Ibn Aidah menunjukkan bahwa setiap perbuatan memalsukan merupakan perbuatan yang dilarang, karena termasuk dalam perbuatan dusta, penipuan dan mengelabui. Sedangkan perbuatan menipu dan mengelabui merupakan perbuatan dhalim yang dapat merugikan dan bahkan mencelakakan orang lain,

---

<sup>7</sup> Al-Audah, Abd Al-Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, (Bairut: Ar-risalah, 1998), 85-100.

<sup>8</sup> Said Agil Husin Al-munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta : Pena Madani, 2004), 6.



maka harus diberikan hukuman oleh siapa saja yang melakukannya. Disamping itu penipuan dan pengelabuhan juga merusak kewajiban dan tanggung jawab serta membiasakan diri memakai yang haram, oleh karena itu hal ini termasuk dalam sifat atau golongan orang yang munafik.<sup>9</sup>

Sehingga berdasarkan analisis hukum pidana Islam sudah jelas bahwa kedudukan dari ketentuan putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara pada pelaku tindak pidana membujuk memalsukan surat selama 8 (delapan) bulan, dalam kasus ini berkedudukan sebagai hukuman *ta'zīr* yang bersifat fleksibel mengikuti perkembangan masyarakat dan tetap memiliki acuan, yaitu prinsip-prinsip umum dari syari'at islam. Dan apabila hukuman *ta'zīr* ini diterapkan di negara Indonesia sangatlah tidak relevan dikarenakan hukum negara ini jika dalam perkara pidana, mengacu kepada Undang-undang yang telah ada dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP).

---

<sup>9</sup> Hasbi Ashidiqi, *Al-Islami*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1998), 583.